



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data empiris, serta pembedahan yuridis mengenai implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan, dapat ditarik kesimpulan dalam 3 (tiga) poin utama yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan pada kenyataannya belum berjalan secara optimal dan masih sangat terikat pada pendekatan hukum yang bersifat formalis-positivistik. Dalam praktik peradilannya, Majelis Hakim cenderung bersikap pasif (*iudex ne procedat ex officio*) serta enggan menggunakan kewenangan hak *ex officio*-nya untuk menetapkan pemenuhan hak mut'ah dan nafkah iddah bagi istri secara otomatis apabila tuntutan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam formulasi petitum gugatan. Kesimpulan ini dibuktikan secara empiris melalui analisis komparatif terhadap tiga variasi pola putusan di Pengadilan Agama Tembilahan. Pada perkara cerai gugat murni tanpa tuntutan hak sebagaimana tertuang dalam **Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Tbh**, Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan perceraian dan sama sekali tidak membebankan kewajiban mut'ah maupun nafkah iddah secara *ex officio*, yang didasari oleh



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sikap kehati-hatian hakim dalam menjaga batas kewenangan formal agar tidak melanggar asas *ultra petita*. Sementara itu, pada perkara cerai gugat dengan tuntutan hak anak saja sebagaimana terlihat dalam **Putusan Nomor 805/Pdt.G/2023/PA.Tbh**, Majelis Hakim hanya mengabulkan tuntutan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak sesuai petitum, namun tetap mengabaikan pemenuhan hak mut'ah dan nafkah iddah untuk diri Penggugat (istri) sendiri karena tidak dimohonkan. Sebaliknya, pada perkara cerai gugat dengan tuntutan hak utuh sebagaimana tercermin dalam **Putusan Nomor 376/Pdt.G/2026/PA.Tbh**, hak mut'ah dan nafkah iddah berhasil dikabulkan oleh Majelis Hakim karena Penggugat didampingi oleh Penasihat Hukum yang memformulasikan seluruh hak-hak finansial tersebut secara tegas, rinci, dan lengkap di dalam petitum gugatannya. Dengan demikian, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan belum diposisikan sebagai norma imperatif yang secara otomatis memicu pelaksanaan hak *ex officio* hakim, melainkan keberhasilannya sangat bergantung pada inisiatif, kesadaran hukum, dan kecermatan penyusunan petitum gugatan sejak awal pengajuan perkara.

2. Dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan menghadapi berbagai kendala kompleks yang bersumber dari aspek dogmatika hukum, kondisi sosiologis masyarakat, hingga tata cara berperkara. Kendala utama



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terletak pada rigiditas dan formalisme hukum acara perdata, yakni adanya benturan dogmatis antara semangat progresif SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan asas hukum acara perdata klasik, khususnya asas hakim pasif (*iudex ne procedat ex officio*) serta larangan keras memutus melampaui tuntutan (*ultra petita*) sebagaimana diatur secara tegas dalam **Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg**. Selain itu, terdapat hambatan berupa rendahnya literasi dan kesadaran hukum perempuan Penggugat, di mana mayoritas istri yang mengajukan cerai gugat secara mandiri (terutama melalui Pos Bantuan Hukum / Posbakum) berfokus secara pragmatis hanya untuk segera mengakhiri ikatan perkawinan akibat konflik rumah tangga, tanpa memahami apalagi menuntut hak-hak finansial pasca-perceraian yang menjadi haknya. Kendala ini diperparah oleh hambatan eksekusi dan karakteristik putusan *verstek*, mengingat mayoritas perkara cerai gugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (suami). Dalam kondisi *verstek*, hakim mengkhawatirkan bahwa apabila hak mut'ah dan nafkah iddah dibebankan secara *ex officio* tanpa kehadiran suami untuk diuji kemampuan finansialnya, putusan tersebut berpotensi besar menjadi *non-executable* atau mandul dan tidak dapat dieksekusi secara riil di lapangan. Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, upaya penyelesaian dilakukan melalui tiga langkah strategis: *pertama*, menerapkan progresivitas hakim dengan memperkuat paradigma *dominus litis*, di mana hakim Peradilan Agama secara aktif



menggunakan hak *ex officio* dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi pada keadilan materiil untuk memitigasi ketidakadilan prosedur; *kedua*, mengoptimalkan peran Posbakum melalui peningkatan kualitas pendampingan hukum dan edukasi guna mengarahkan Penggugat memasukkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah ke dalam draf petitum sejak awal pendaftaran; serta *ketiga*, menggiatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas dan memperkuat pengawasan struktural dari Mahkamah Agung serta Pengadilan Tinggi Agama demi mewujudkan keseragaman pemahaman dan pola putusan di seluruh lingkungan Peradilan Agama.

3. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan penjaminan hak mut'ah dan nafkah iddah bagi istri dalam perkara cerai gugat sebagaimana diamanatkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat relevan, progresif, dan berkeadilan. Secara fundamental, kebijakan ini merupakan pengejawantahan langsung dari upaya perlindungan agama dan hukum terhadap prinsip-prinsip utama *Maqashid Syariah*, yakni *hifz al-mal* (perlindungan harta dan ketahanan ekonomi), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup), serta *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Penjaminan hak-hak finansial ini memiliki fungsi krusial untuk mencegah terjadinya pemiskinan instan (*instant impoverishment*) serta menekan fenomena feminisasi kemiskinan yang kerap menimpa

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perempuan pasca-perceraian. Kebijakan tersebut juga berlandaskan pada asas kemaslahatan (*Al-Maslahah Al-Mursalah*) dan keadilan substantif, di mana penjatuhan kewajiban pembayaran mut'ah dan nafkah iddah berfungsi sebagai bentuk kompensasi, penghibur atas penderitaan batin, serta wujud penghargaan atas pengabdian panjang istri selama mengarungi masa pernikahan. Landasan filosofis ini selaras dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles serta *difference principle* yang dikemukakan oleh John Rawls, di mana hukum dan institusi peradilan memiliki kewajiban moral dan legal untuk memberikan perlindungan khusus serta koreksi atas ketimpangan bagi pihak yang berada dalam posisi paling rentan atau tidak beruntung (*least advantaged*). Selanjutnya, dalam tradisi fikih peradilan Islam (*qadha*), hakim diposisikan sebagai penegak keadilan yang bersifat *dominus litis*, yang memiliki kewenangan penuh sekaligus kewajiban hukum untuk mengambil tindakan aktif guna menghilangkan segala bentuk kemudharatan (*al-dharar yuzal*). Dengan demikian, pembebanan hak mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, sepanjang istri tidak terbukti melakukan *nusyuz*, merupakan wujud nyata dari penegakan kemaslahatan syariat Islam yang melampaui kekakuan formalitas teks undang-undang positivistik.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia**, diharapkan dapat terus memperkuat pedoman mengenai pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat berjalan lebih seragam dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. **Kepada Pengadilan Agama Tembilahan**, diharapkan agar tetap mengedepankan penerapan keadilan substantif dalam memeriksa perkara cerai gugat dengan mempertimbangkan penyebab perceraian, ada atau tidaknya *nusyuz*, kemampuan ekonomi suami, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
3. **Kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**, perlu meningkatkan fungsi edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan yang mengajukan cerai gugat, agar memahami hak-hak yang dapat dituntut setelah perceraian, termasuk hak mut'ah dan nafkah iddah. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui konsultasi yang lebih aktif, penyuluhan hukum, maupun penyediaan media informasi yang mudah dipahami.
4. **Kepada masyarakat**, khususnya pasangan yang sedang menghadapi perkara perceraian, diharapkan lebih memahami hak dan kewajiban



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang timbul setelah putusnya perkawinan sehingga setiap pihak dapat memperoleh perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Kepada peneliti selanjutnya**, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Tembilahan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada beberapa pengadilan agama di wilayah lain atau mengkaji efektivitas pelaksanaan putusan mengenai mut'ah dan nafkah iddah setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.